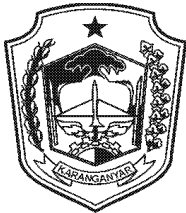
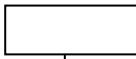
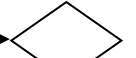
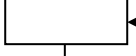
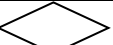


Lampiran XXI : Keputusan CAMAT JENAWI
Nomor : 000.8.3.3/ 63 TAHUN 2024
Tanggal : 25 Oktober 2024

 PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR KECAMATAN JENAWI	Nomor SOP : 000.8.3.3/21
	Tanggal Pembuatan : 2 Januari 2024
	Tanggal Revisi : 25 Oktober 2024
	Tanggal Efektif : 25 Oktober 2024
	Disahkan Oleh : CAMAT JENAWI KABUPATEN KARANGANYAR  ARDIAN SYAH, S.S.T.P., M.M. Pembina Tingkat I NIP. 19790709 199810 1 002
	Nama SOP : Pengajuan dan Pencairan Dana Desa
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa; 2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Mengatur alokasi, penyaluran, dan penggunaan dana desa tahun anggaran 2024; 3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang rincian prioritas penggunaan Dana Desa.	1. Memahami aturan yang berlaku 2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer 3. Memiliki kemampuan administrasi kantor
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Monitoring dan Evaluasi Dana Desa	1. Komputer 2. ATK 3. Proposal 4. Internet
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan
Apabila kegiatan tidak dilaksanakan maka Dana Desa tidak akan cair dan akan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat desa.	Disimpan sebagai data manual/ elektronik

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BAKU			
		Pelaksana	Kasi PMD	Sekcam	Camat	Persyaratan	Waktu	Output	Ket
1.	Menindaklanjuti surat dari Dispermades terkait Pencairan Dana Desa kepada Kepala Desa se- Kec. Jenawi					Surat Pemberitahuan dari Dispermades	60 menit	Surat Pemberitahuan ke Desa	
2.	Kepala Desa mengumpulkan berkas ajuan Pencairan Dana Desa kepada Kasi PMD, kemudian diperiksa kelengkapannya dan diserahkan kepada Sekcam untuk diteliti dan diparaf					Berkas Ajuan DD	15 menit	Berkas Ajuan DD	
3.	Memeriksa dan meneliti Ajuan DD kemudian diserahkan kepada Camat					Berkas Ajuan DD	30 menit	Berkas Ajuan DD	
4.	Menandatangani berkas yang sudah di kumpulan dari Desa					Berkas Ajuan DD	30 menit	Berkas Ajuan DD	
5.	Membuat Berita Acara dan Surat Pengantar Pencairan DD kepada Bupati melalui Kepala Dispermades					- Berkas Ajuan DD yang sudah diverifikasi dan diparaf - Komputer - Printer	30 menit	BA, Berkas Ajuan DD, Surat Pengantar	
6.	Berkas Ajuan Dana Desa yang sudah lengkap dikirim ke Bupati melalui Kepala Dispemades Karanganyar					BA, Berkas Ajuan DD, Surat Pengantar	1 Hari	Semua berkas sampai di Dispermades dan menunggu jadwal Pencairan DD	

 = Mulai/berakhir
 = Proses
 = Pengambilan Keputusan
 = Alur Proses